

Implementasi Manajemen POAC dalam Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Asahan

Indria Karnilawati¹, Syahrul Amsari²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

¹indriakarnilawati01@gmail.com, ²syahrulamsari@umsu.ac.id

ABSTRACT

This examination means to decide the use of POAC the executives at BAZNAS Asahan Rule, to decide the nature of zakat the board at BAZNAS Asahan Regime in view of POAC the board. The exploration approach utilized is a subjective examination technique with a clear methodology. Information assortment strategies utilized in this exploration are perception, meetings and documentation. The respondent in this examination is the Head of Branch The executives. In zakat services, the implementation of management functions is a unified whole in which positions are interconnected. The executives is the main piece of an establishment or association that will direct or move the foundation or association. As the Public Zakat Amil Organization, Asahan Regime has formed the execution of zakat administration the board, including Arranging, Coordinating, Inciting/Coordinating, Oversight. Aside from that, there are supporting and repressing elements for the assistance the board of zakat amil organizations. In light of the introduction of information and examination results with respect to the execution of POAC the board in working on the nature of Zakat the executives at BAZNAS Asahan Regime, the creator can reason that it has gone very well by having an unmistakable arrangement consistently. The association depends on the capacities of the amil in their separate fields. Bearings are completed by branch heads each prior day doing exercises. The job descriptions for each section determine how the movements are carried out. Control is completed by the top of the branch, then, at that point, management of the exercises and funds of BAZNAS Asahan Rule is done by the administrative center with an organized framework and evaluated by the administrative center.

Keywords: *POAC management, quality of zakat management, BAZNAS Asahan Regency*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memutuskan penggunaan POAC para pengurus di BAZNAS Asahan Peraturan, untuk memutuskan sifat zakat pengurus di BAZNAS Rezim Asahan ditinjau dari POAC pengurus. Pendekatan eksplorasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan subyektif dengan metodologi yang jelas. Strategi pengumpulan informasi yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah persepsi, pertemuan dan dokumentasi. Responden dalam pemeriksaan ini adalah Kepala Cabang Para Pengurus. Dalam pelayanan zakat, pelaksanaan fungsi manajemen merupakan satu kesatuan utuh yang kedudukannya saling berhubungan. Pengurus merupakan unsur utama suatu pendirian atau perkumpulan yang akan mengarahkan atau menggerakkan yayasan atau perkumpulan tersebut. Sebagai

Organisasi Amil Zakat Masyarakat, Rezim Asahan telah membentuk badan pelaksana penyelenggaraan zakat, meliputi Penataan, Pengkoordinasian, Penghasutan/Koordinasi, Pengawasan. Selain itu, terdapat pula unsur pendukung dan penekan terhadap bantuan lembaga lembaga amil zakat. Berdasarkan pemaparan informasi dan hasil pemeriksaan mengenai pelaksanaan POAC pengurus dalam menggarap Hakikat Zakat para pengurus BAZNAS Rezim Asahan, maka pencipta dapat beralasan bahwa hal tersebut telah berjalan dengan sangat baik dengan adanya pengaturan yang jelas secara konsisten. Asosiasi tersebut bergantung pada kapasitas amil di bidangnya masing-masing. Bantalan diselesaikan oleh kepala cabang setiap hari sebelumnya dengan melakukan latihan. Uraian tugas untuk setiap bagian menentukan bagaimana pergerakan dilakukan. Pengendalian dilakukan oleh pimpinan cabang, selanjutnya pengelolaan pelaksanaan dan dana BAZNAS Peraturan Asahan dilakukan oleh pusat administrasi dengan kerangka yang terorganisir dan dievaluasi oleh pusat administrasi.

Kata Kunci: Manajemen POAC, kualitas pengelolaan zakat, BAZNAS Kabupaten Asahan

PENDAHULUAN

Liberalitas Islam, khususnya zakat, sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Dengan lebih dari 80% pertemuan Muslim lokal menjadikan zakat sebagai yayasan altruistik Islam terbesar di Indonesia, maka diperlukan pionir zakat yang hebat. Penyelenggaraan zakat dilakukan oleh berbagai amil zakat, baik secara komprehensif melalui Badan Amil Zakat Umum (BAZNAS), atau yang lebih umum seperti Yayasan Amil Zakat (LAZ), Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, Rumah Wakaf, dan lain-lain (Tambunan et al., 2019).

Dalam ekonomi Islam, zakat adalah perangkat penting yang memajukan kemajuan dan bantuan pemerintah bagi umat Islam di seluruh dunia. Oleh karena itu, organisasi zakat harus diawasi dan dikendalikan secara efektif. Melalui pengaturan yang baik dalam penyebaran, pengiriman dan penggunaan, zakat dapat menjadi pilihan untuk mengatasi krisis keuangan dunia. Ajaran Islam memerintahkan agar negara atau lembaga-lembaga yang diberi mandat oleh negara untuk mengumpulkan zakat atas nama pemerintah dan orang-orang yang kurang beruntung. Para pemimpin di bawah kekuasaan yang ditetapkan oleh negara akan jauh lebih bermanfaat dalam mempraktikkan kapasitas dan dampaknya dalam memberikan bantuan pemerintah kepada orang-orang yang diharapkan dari zakat, dibandingkan dengan zakat yang dikumpulkan dan disebar oleh perkumpulan yang bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi (WIDI NOPIARDO, 2016).

Secara umum, tujuan zakat adalah untuk membangun hubungan ke dua arah-hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan orang lain. Hal ini menyiratkan bahwa dalam arah vertikal, zakat adalah sebuah demonstrasi cinta dan

jenis pengabdian dan penghargaan seorang pekerja kepada Allah atas karunia yang diberikan Allah kepadanya dan untuk membersihkan dan menyaring dirinya dan hartanya. Sedangkan tujuan zakat secara horizontal adalah untuk mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang antara yang mampu dan yang tidak mampu, serta untuk mengurangi masalah-masalah sosial dan kesenjangan sosial dan ekonomi (Ardianis, 2018).

Negara-negara Islam di dunia terus mengalami peningkatan jumlah zakat, namun pencapaiannya masih di bawah 1%. Salleh dan Abd Rahman mengenali empat permasalahan yang dihadapi dunia Islam dalam pengumpulan zakat: Pertama, tidak ada koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga zakat; kedua, organisasi-organisasi kasual terus mengumpulkan zakat; ketiga, adanya perbedaan aturan pengarahan zakat; dan keempat, keyakinan terhadap landasan zakat. Melihat kondisi di Indonesia, Juwaini mengamini bahwa dengan harapan hukum dan pelaksanaan zakat diperbaiki, zakat pada tahun 2016 akan tumbuh sebesar 30% atau mencapai Rp 5,46 triliun. Angka 5,4 miliar ini masih berkisar 2,5% dari angka sebenarnya. Pada dasarnya, Syauqi Beik mengatakan bahwa tingkat penghimpunan zakat dapat dicapai dengan harapan bahwa kekuatan fundamental terletak pada otoritas publik, melalui metodologi untuk membuat penghimpunan zakat secara luas (Siregar, 2015).

Upaya untuk meningkatkan pembangunan moneter dan membuat pekerjaan membutuhkan banyak modal atau usaha, meningkatkan penggunaan aset keuangan (aset) sering kali terpaksa dilakukan karena keterbatasan modal yang dimiliki. Namun, di era otonomi saat ini, di mana daerah diberikan kewenangan dan keleluasaan yang luas untuk menggali potensi daerahnya, termasuk sumber pendanaan atau pembiayaan pembangunan, sebenarnya banyak sumber dana yang bisa digali oleh pemerintah jika mau lebih kreatif. Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) merupakan salah satu sumber pendanaan pembangunan yang potensial (Rasta Kurniawati Br. Pinem, 2023).

Dalam Peraturan No. 23/2011 tentang Zakat Eksekutif, pengertian zakat dinyatakan sebagai: 'harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan agama' (H. Ahmad Furqon, Lc, 2015).

Pengelolaan zakat adalah suatu pekerjaan untuk merancang, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengadministrasikan, menyampaikan, dan mendayagunakan dana zakat. Pengelolaan zakat memiliki tujuan, yaitu (Amsari, 2019):

1. Memberikan akomodasi ke daerah setempat untuk membayar zakat.

2. Membina pekerjaan sosial untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah setempat.
3. Mendorong kemudahan dalam penggunaan zakat.

Peraturan Dewan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 berfungsi sebagai pedoman pengelolaan zakat di Indonesia. Pedoman ini merupakan penyempurnaan dari Pedoman Zakat Nomor Jangka Panjang 1999. Dalam penyajiannya, Pedoman Zakat Jangka Panjang 2011 mengusulkan adanya dua basis kekuatan sebagai pengumpul zakat di Indonesia, yaitu (Mujiatun, 2018) :

Badan Amil Zakat Umum (BAZNAS) adalah perkumpulan yang dibentuk oleh otoritas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang merupakan organisasi pemerintahan non-primer, bebas, dan berwenang yang dipimpin oleh Presiden melalui Ulama (Pasal 5). BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang menyelesaikan tugas pengaturan zakat secara umum (Pasal 6).

BAZNAS mengkoordinasikan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yaitu:

- a. Mengelola peredaran, penggunaan, dan pendayagunaan zakat;
- b. penyelenggaraan pendistribusian, penerapan, dan pengelolaan zakat;
- c. Mengarahkan peredaran, pelaksanaan dan penggunaan zakat; Selain itu
- d. Pemberitahuan dan kewajiban mengenai pelaksanaannya.

Dalam memenuhi komitmen dan kemampuannya, BAZNAS dapat membantu pihak-pihak terkait sesuai ketentuan hukum. (Pasal 7 ayat 2). BAZNAS melaporkan pelaksanaan komitmennya yang dituangkan dalam bentuk hard copy dalam bentuk cetak organisasi kepada Presiden melalui Pendeta Agama dan kepada Wakil Perwakilan Republik Indonesia paling sedikit satu kali dalam setahun. (bagian 3 Pasal 7).

Ada beberapa orang yang dapat memilih untuk menerima zakat sebagai bagian dari kewajiban seorang Muslim untuk melakukannya; zakat akan disalurkan kepada delapan organisasi yang telah ditafsirkan oleh Al-Qur'an, termasuk: a) Orang yang tidak memiliki uang (Orang yang tidak memiliki uang adalah orang yang membutuhkan lebih banyak uang tunai untuk beradaptasi dengan masalah-masalah penting dalam kehidupan sehari-hari, karena dia tidak dapat membawa uang tunai karena kekurangannya yang nyata). b) Fakir (Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari, kecuali jika ia dapat membawa uang tunai, namun kompensasi yang diterimanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya). c) Amil (Amil adalah orang yang diberi amanah untuk mengurus zakat, baik untuk mengumpulkan, membagikan,

maupun melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan zakat). d) Mualaf (Mualaf adalah orang yang baru saja memeluk Islam dan membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai agama Islam). e) Riqab atau budak (Zakat diberikan kepada para tawanan untuk membebaskan mereka dari penindasan). f) Individu yang memiliki komitmen (Zakat diberikan kepada individu yang memiliki komitmen, di mana mereka tidak dapat melakukan komitmen ini namun bergantung pada bantuan dari luar). g) Sabilillah (Sabilillah adalah individu yang berperang di jalan Allah). h) Ibnu Sabil (Ibnu Sabil adalah seseorang yang mengalami kebuntuan keuangan dan sampai saat ini belum siap untuk melanjutkan perjalanan) (Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, 2020).

Kewajiban membayar zakat tidaklah sekokoh kesamaan dalam melakukan doa. Banyak Muslim yang selalu berdoa lima kali sehari untuk masuk surga, namun bertanya-tanya apakah mereka harus membayar zakat atau tidak. Hal ini dapat disebabkan oleh salah satu dari dua hal: Umat Islam tidak cukup tahu tentang zakat, atau mereka tidak cukup memperhatikannya karena mereka menghadapi hambatan dalam diri mereka sendiri. Menurut perspektif fonetik, "zakat" berarti "kebaikan" (al-barkatu), "pengembangan dan peningkatan" (al-nama'), "kebajikan" (ath-thaharatu), dan "permintaan" () - shalahu). Sebaliknya, zakat adalah jenis kelimpahan yang tergantung pada berbagai keadaan yang Allah SWT mewajibkan pemiliknnya untuk menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. Mengenai pelaksanaan zakat pada tahun 2011, istilah "zakat" mengacu pada kewajiban yang dibayarkan oleh seorang Muslim dan juga bisnis untuk beroperasi sesuai dengan hukum Syariah. Sesuai dengan Riyandono (2008: 2-3), mereka pantas mendapatkannya sesuai dengan peraturan Islam. Sesuai dengan Riyandono (2008: 2-3), kata zakat dalam struktur ma'rifah (pengertian) dirujuk beberapa kali dalam Al Qur'an, di mana 27 di antaranya dirujuk dengan permohonan dalam satu bagian, yang kedua dirujuk dalam pengaturan yang sama dengan doa, namun tidak dirujuk dalam bait pertama. Setelah menganalisa beberapa kali penyebutan, Zakat mengatakan bahwa delapan kali di Mekah dan sisanya di Madinah. Dalam (Surat Al-Baqarah: 43) (Surat At-Taubah: 103); (Surat Adzaariyat: 19), urutan zakat direferensikan dan secara bersamaan zakat juga disebutkan (Kartika & Akmal Tarigan, 2022).

Pengertian zakat juga dirujuk dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat Bab 1 Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Otoritas publik telah menetapkan Peraturan No. Jangka Panjang 2011 tentang Badan Amil Zakat. Peraturan ini berisi tentang pengelolaan zakat yang efisien, lugas dan profesional yang dipimpin oleh amil resmi yang ditunjuk oleh otoritas publik, baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan, zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik (WIDI NOPIARDO, 2016).

Pedoman Kewilayahan Peraturan Asahan Nomor 5 mengarahkan perkumpulan Organisasi Amil Zakat (BAZ) Peraturan Asahan. Jangka panjang 2008 dengan Organisasi Zakat. Aturan ini disusun mengingat usulan Pimpinan Bagian Sah Sekretariat Umum Asahan pada BAZ Wilayah Asahan untuk melaksanakan Pedoman Umum Provinsi Nomor 38 Tahun 1999 tentang Organisasi Amil Zakat. Selain itu, seiring dengan perkembangan dari tahun ke tahun, kehadiran BAZ Asahan sangat penting karena potensi zakat, infak dan sedekah di Pemerintahan Asahan sangat besar jika dilihat dari wilayahnya. Sehingga diyakini kehadiran pembangunan BAZ dapat membantu mengatasi permasalahan sosial dan keuangan serta dapat menyebarkan agama di kalangan masyarakat Rezim Asahan. Selain itu, nama Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan diubah menjadi BAZNAS Kabupaten Asahan akibat adanya Peraturan Daerah Provinsi Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Zakat. Badan ini terletak di wilayah perkotaan Jalan Turi No. 3. BAZNAS Pemerintahan Asahan mempunyai visi "Menjadikan BAZNAS Rezim Asahan sebagai lembaga amil zakat yang solid, cakap dan dapat diandalkan dalam mewujudkan sosial-finansial menuju kelompok masyarakat Asahan yang handal, bertaqwa, cerdas dan bertaraf tinggi". Selain itu, untuk mewujudkan visinya, BAZNAS Kabupaten Asahan harus menyelesaikan sejumlah tugas, antara lain memperluas jangkauan perekonomian masyarakat dan mendistribusikan zakat secara lebih merata, memberikan pelayanan prima dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, membangun tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan zakat, zakat, dan transformasi mustahik menjadi muzakki (Nurhayati, 2016).

SDM di BAZNAS disebut dengan Amil. Sesuai dengan Pedoman Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, Amil adalah individu atau kelompok yang didelegasikan dan/atau disahkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, organisasi, yayasan yang disahkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat perintah dari pimpinan badan amil zakat untuk melakukan pengelolaan zakat. Amil memainkan peran penting dalam BAZNAS. Amil zakat memiliki kemampuan untuk memperbaiki situasi yang berhubungan dengan zakat. Amil zakat sebagai aset manusia yang bertanggung jawab untuk mengawasi zakat adalah amil zakat yang memiliki keikhlasan, dapat dipercaya, dan pemahaman

tentang zakat dan kemampuannya. Karena pentingnya posisi amil dalam BAZNAS, maka amil harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan kewajibannya (Salman Nasution, 2023).

Penguatan yayasan zakat diperlukan dalam desain otoritatif, mengumpulkan partisipasi dan koordinasi yang lebih baik dengan berbagai lembaga dan asosiasi, kepala yang mahir, termasuk asosiasi non-administratif dan asosiasi pemerintah atau rahasia lainnya, penggunaan kerangka kerja otomatis, dan distribusi, tanggung jawab publik, dan latihan penciptaan kesadaran di antara orang-orang pada umumnya (Dr. H. Aan Jaelani, 2015).

Dalam membangun kerangka kerja administrasi moneter yang baik, diperlukan beberapa standar dasar yang sebanding dengan administrasi dan organisasi moneter yang baik, seperti yang diungkap oleh George Terry bahwa ada empat kemampuan utama dalam administrasi, yaitu: mengatur, mengkoordinasikan, mempersiapkan, dan mengarahkan.

Fungsi-fungsi manajemen (Wardani, 2021) adalah perkembangan dari latihan-latihan yang diselesaikan dalam administrasi dengan mempertimbangkan kemampuan khusus mereka dan mengikuti tahapan-tahapan tertentu dalam melakukannya. Deskripsi fungsi-fungsi manajemen menurut Hugh dan Mc. Hugh, 1997 terdiri dari empat kemampuan, yaitu:

Perencanaan atau planning mengatur adalah sebuah siklus yang mencakup upaya yang dilakukan untuk memperkirakan pola masa depan dan memutuskan prosedur dan strategi yang tepat untuk mengetahui target dan tujuan hirarkis.

Pengorganisasian atau organizing yaitu sebuah siklus yang mencakup bagaimana prosedur dan strategi yang telah dipikirkan dalam mengatur direncanakan dalam sebuah desain hirarki yang sesuai, kerangka kerja dan iklim otoritatif yang membantu dan dapat menjamin bahwa semua pertemuan dalam asosiasi dapat bekerja dengan baik dan produktif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang otoritatif..

Pengarahan atau Actuating adalah cara yang paling umum untuk melaksanakan program sehingga cenderung dilakukan oleh semua pertemuan di asosiasi dan cara yang paling umum untuk membangkitkan semua pertemuan untuk menyelesaikan kewajiban mereka dengan penuh kesadaran dan efisiensi yang tinggi.

Pengawasan atau controlling merupakan siklus yang dilakukan untuk menjamin bahwa seluruh rangkaian kegiatan yang telah disusun, dikoordinasikan, dan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan meskipun terjadi perubahan-perubahan yang terjadi pada iklim dunia usaha yang dihadapi.

Proses untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan acuan yang telah direncanakan merupakan fungsi pengawasan dari manajemen pengendalian. Kemampuan administrasi administrasi disebut juga dengan kemampuan pengendalian atau controlling (Djadjuli, 2019).

Pada yayasan yang mengendalikan zakat, gerakan menghimpun, menarik, dan membagikan cadangan dikenal dengan istilah penggalangan dukungan. Proses perolehan dana zakat, infaq, sedekah, dan sumber daya lainnya dari masyarakat—individu, kelompok, dunia usaha, dan organisasi—yang nantinya akan dialokasikan dan digunakan untuk mustahik dapat disebut dengan fundraising. Namun keberhasilan seorang amil zakat juga sangat bergantung pada strategi dan perencanaan, terutama dalam hal penggalangan dana (Amsari et al., 2023).

Motivasi yang melatar belakangi hadirnya perkumpulan zakat bukan hanya sekedar untuk menghimpun, menghimpun, mengedarkan dan mengikutsertakan para penerima zakat dari cadangan zakat namun di sisi lain sangat penting dan direncanakan untuk menjiwai daerah setempat agar mempunyai kesadaran dalam berzakat cinta dan berkarya. pada kemampuan dan pekerjaan organisasi yang ketat dengan tujuan akhir untuk mengakui keberhasilan. Apalagi lembaga amil hak sipil dan zakat adalah perkumpulan yang mempunyai kemampuan melintasi wilayah setempat untuk menyalurkan zakatnya.

Namun, orang merasa sulit untuk memercayainya. Oleh karena itu, proyek penggunaan zakat harus diselesaikan tepat sasaran dan didistribusikan secara merata, dan lembaga amil zakat harus diminta untuk bekerja keras dalam mengawasi zakat.

METODE PENELITIAN

Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan di Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, dijadikan sebagai lokasi penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan strategi eksplorasi subyektif dengan metodologi yang jelas, dan eksplorasi dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan, yaitu informasi yang diperoleh langsung dari persepsi sebenarnya di lapangan dengan objek eksplorasi adalah Kantor Amil Zakat Umum Pemerintah Asahan.

Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2013: 5) berpendapat bahwa evaluasi virtual adalah penelitian yang memanfaatkan pengaturan efisien yang sepenuhnya bertujuan untuk menggambarkan kecenderungan yang muncul dan dicapai dengan menggabungkan berbagai strategi yang dapat diakses.

Menurut Miles dan Huberman dalam Moleong (2013:4), karena peneliti berfungsi sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data, maka kehadiran penelitian di lokasi merupakan hal yang mutlak dalam penelitian kualitatif. Manfaat yang diperoleh dari kehadiran tenaga ahli sebagai instrumen adalah subyek lebih mudah menerima kehadiran ilmuwan, pilihan-pilihan dalam pemeriksaan dapat diambil dengan cepat dan terarah, demikian pula data dapat diperoleh melalui mentalitas dan cara responden dalam memberikan data.

Responden pemeriksaan adalah Pimpinan BAZNAS Bagian Rezim Asahan. Sumber informasi yang bukan manusia adalah laporan melalui komposisi atau gambar atau foto yang dihubungkan dengan POAC Latihan Pelaksana Pengurus dalam Mengerjakan Hakikat Zakat Pengurus di BAZNAS Peraturan Asahan. Instrumen utamanya hanyalah analisis yang terjun ke lapangan dan berupaya mengumpulkan data sendiri. Dalam penelitian ini digunakan tiga metode pengumpulan data yaitu wawancara terhadap responden, observasi, dan studi dokumentasi.

Ketika proses pengumpulan data tidak lagi melacak variasi informasi (sampai pada tahap basah kuyup), ilmuwan tidak mencari informasi baru, interaksi pilihan informasi dianggap lengkap atau cukup. Oleh karena itu, kompleksitas keragaman kekhususan sosial yang dipertimbangkan dan kesesuaian penentuan data utama merupakan faktor yang dapat mempengaruhi eksplorasi subjektif selain jumlah responden. Proses permintaan data bergantung pada disintegrasi dan penguraian data yang terjadi sebelum, selama, dan setelah proses pengumpulan data. Penurunan informasi, penyajian informasi, serta pencapaian kesimpulan dan konfirmasi merupakan siklus yang saling terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

a. Manajemen Perencanaan (Planning)

Mengingat pertemuan dengan responden diantaranya Bapak Ir. H. Ansa'ari Margolang selaku Pimpinan Kelompok Masyarakat Amil Zakat Sistem Asahan mengatakan, secara rutin akan diadakan silaturahmi berminggu-minggu setiap Kamis pagi pukul 10.00 WIB yang selama ini rutin diadakan untuk mensurvei kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan. pekan. . Selain itu, pertemuan besar akan diadakan dalam waktu satu bulan untuk mengkaji apa yang telah dicapai dan apa yang belum, serta untuk menentukan pintu mana yang terbuka dan tantangan apa yang dapat

diatasi setiap bulannya. Kemudian membuat program kerja untuk bulan-bulan berikutnya dalam kurun waktu 1 tahun.

Adapun proyek-proyek yang dicanangkan Lembaga Amil Zakat Masyarakat Pemerintah Asahan yang menggarap sifat zakat pengurus adalah Program Remunerasi Malang, Program Biaya Instruksi, Program Bantuan Modal Usaha, Program Rumah Belajar BAZNAS, Program Bantuan Shelter, Program Jangka Panjang, Program RTLH, Reaksi Bencana, Program SKSS, Program Musafir Pay, Program Muallaf Pay.

Cara Kantor Amil Zakat Umum Pemerintahan Asahan menjalankan programnya adalah dengan membagi tugasnya masing-masing, khususnya pengumpulan harta zakat ke bagian subsidi dan pendistribusiannya dilakukan oleh petugas area kedatangan. Organisasi Amil Zakat Umum Pemerintahan Asahan telah menyebar secara luas di wilayah setempat sehingga memiliki beberapa kelompok yang disebut oleh setiap kabupaten sebagai penanggung jawab pengumpulan subsidi zakat setiap bulannya yang akan disimpan di Kantor Amil Zakat Umum Pemerintahan Asahan, orang-orang tersebut dikenang dengan UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Karena setiap daerah saat ini memiliki individu yang menghimpun dana zakat, maka proses pengumpulan, pengelolaan, dan pelaksanaannya setiap tahun menjadi lebih baik.

Mengingat hasil pertemuan yang diarahkan dengan responden, Organisasi Amil Zakat Umum Pemerintahan Asahan mempunyai niat yang sangat jelas untuk memperbaiki sifat para pengelola zakatnya. Hal ini harus terlihat dari rencana yang dibuat hingga memutuskan penataan.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Mengingat dampak pertemuan dengan responden khususnya Bapak Ir. H. Menurut Ansa'ari Margolang yang menjabat sebagai Kepala Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan, ada sepuluh orang yang dipekerjakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan. Pegawai tersebut antara lain seorang kepala pimpinan, satu orang wakil kepala I bidang pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan, satu orang wakil kepala II bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan, satu orang wakil kepala III bidang tata usaha, sumber daya manusia, dan umum, satu orang koordinator sekretaris, satu orang audit internal, satu staf pengumpulan, dua.

Mengingat dampak dari pertemuan yang dilakukan dengan responden, maka Asosiasi Organisasi Amil Zakat Umum Pemerintah Asahan telah berjalan dengan baik karena memiliki perwakilan yang memadai untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat.

c. Pergerakan (Actuating)

Mengingat dampak pertemuan dengan responden khususnya Bapak Ir. H. Ansa'ari Margolang selaku Pimpinan Organisasi Amil Zakat Masyarakat Pemerintahan Asahan mengatakan, pendekatan terbaik bagi amil zakat untuk mendapatkan muzakki baru adalah dengan mengadakan audiensi di beberapa kantor yang belum pernah ditempatkan dan mengarahkan upaya ke daerah setempat. Misalnya ke majlis ta'lim atau ke pengajian untuk sosialisasi dan pengarahan secara lengkap, serta menjalin silaturahmi yang baik kepada para muzakki lama dengan cara menjalin silaturahmi dan penyambutan para muzakki pada acara Kantor Amil Zakat Umum Rezim Asahan. Dalam menjalankan kewajibannya, tentunya akan ada beberapa kendala yang dialami, salah satu kendala yang sering kali mampu dilakukan adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dasar-dasar zakat, cadangan zakat dan perputarannya. Meskipun dana yang disalurkan ke lembaga zakat akan memberikan dampak yang berkesinambungan bagi mustahik, seperti pada bidang pendidikan, amil zakat akan melihat perkembangan penerima zakat (mustahik), namun masyarakat masih lebih memilih untuk menyalurkan dananya kepada masyarakat.

Namun tentu saja ada pula unsur pendukung dalam menuntaskan kewajibannya, yakni informasi yang dimiliki para amil. Para amil hendaknya mengikuti perkembangan logika dalam bidang zakat agar bisa tersebar hingga ke daerah-daerah, karena mengingat masih banyak masyarakat di Rezim Asahan yang sebenarnya hampir tidak mengenal organisasi zakat untuk mengawasi dana. zakat dan variabel pendukung lainnya merupakan sensasi kepuasan tersendiri yang dirasakan para amil dalam memberikan bantuan dan mensosialisasikan harta ke daerah setempat, hal ini membuat para amil tetap bersemangat dalam menyelesaikan kewajibannya.

d. Pengawasan (Controlling)

Mengingat dampak pertemuan dengan responden khususnya Bapak Ir. H. Ansa'ari Margolang selaku Pimpinan Organisasi Amil Zakat Masyarakat Rezim Asahan bahwa Organisasi Amil Zakat Umum Pemerintah Asahan mempunyai manajemen atas sumber daya yang dimiliki para muzakki, yaitu dengan memberikan arahan kepada

para muzakki dan melihat sampai mana rezeki yang disampaikan oleh para muzakki tersebut. muzakki digunakan untuk zakat dan menghitung pengambilan dan nisab yang akan dikeluarkan muzakki. Kepala cabang bertugas mengendalikan kantor, dan tim audit dari kantor pusat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan akan mengawasi kantor tersebut setiap tahunnya. Dan akan menyampaikan laporan kepada Kementerian Agama setiap lima tahun sekali sebagai bentuk pertanggungjawaban pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan.

PEMBAHASAN

a. Manajemen Perencanaan (Planning)

Perencanaan diperlukan oleh berbagai jenis organisasi, karena perencanaan merupakan proses administrasi yang penting dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Perencanaan diperlukan dalam suatu kegiatan, baik itu bersifat hierarkis, organisasi atau kegiatan wilayah setempat, dan perencanaan merupakan kemampuan administrasi masing-masing, karena kemampuan-kemampuan tersebut dapat melaksanakan keputusan-keputusan yang tidak sepenuhnya ditentukan dalam perencanaan.

Penyusunan ataupun perencanaan adalah cara paling umum dalam menetapkan target dan menentukan bagaimana pencapaian harus diperlakukan (metode yang terlibat dalam menentukan tujuan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut) (Arifudin et al., 2021). Pengaturan pada dasarnya adalah cara paling umum untuk menentukan latihan yang akan diselesaikan mulai saat ini. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengatur berbagai sumber daya agar tercapai hasil yang diharapkan. Artinya dalam sistem perencanaan terdapat upaya pemanfaatan SDM, sumber daya alam dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan.

Organisasi Amil Zakat Masyarakat Pemerintahan Asahan mempunyai rencana dalam menjalankan Pendiannya, yaitu dengan selalu mengadakan pertemuan pada hari Kamis pagi untuk mengkaji dan merancang rencana bulanan yang akan dilakukan. Kemudian menilai latihan apa yang sudah tercapai dan mana yang belum tercapai sehingga Anda bisa melihat latihan apa yang akan dilakukan.

Dilihat dari penataan pengurusnya, persiapan Organisasi Amil Zakat Masyarakat Asahan Pemerintahan Asahan sangat baik, yakni dengan mencermati celah-celah dan pintu-pintu berharga yang telah dilalui selama 1 tahun, sehingga lebih memudahkan Masyarakat. Organisasi Amil Zakat Rezim Asahan memutuskan membuat pengaturan untuk tahun depan. Hal ini membuat tujuan lebih mudah

dicapai dan lebih efektif. Dengan demikian, Lembaga Zakat Umum Pemerintahan Asahan benar-benar ingin berperan serta dan menjadi landasan yang dapat dikelola dalam mengawasi dan menyalurkan cadangan ZISWAF.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Proses menentukan, mengelompokkan, dan mengatur berbagai kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, termasuk menugaskan individu untuk setiap kegiatan, menyediakan alat-alat yang diperlukan, dan menentukan wewenang relatif yang didelegasikan kepada setiap individu yang akan melaksanakan kegiatan, disebut dengan pengorganisasian. Akibat dari beres adalah sebuah asosiasi. Asosiasi adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, yang menyiratkan bahwa kemampuan penyelesaian yang menciptakan asosiasi tidak dan tidak boleh digunakan sebagai tujuan. Oleh karena itu, penting juga untuk digarisbawahi bahwa berhasil tidaknya suatu asosiasi sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam ujian terakhir bergantung pada individu yang menggerakkannya. Penyiapan merupakan kemampuan administrasi selanjutnya setelah rencana siap, sehingga tugas dari administrator yang bersangkutan adalah mengatur SDM dan aset visual serta menggunakannya dengan tepat.

Organisasi Amil Zakat Umum Pemerintah Asahan memutuskan asosiasinya berdasarkan kapasitas yang digerakkan oleh masing-masing amil, maka asosiasi Organisasi Amil Zakat Umum Pemerintah Asahan beranggotakan 11 orang pegawai yaitu 1 orang kepala dinas, 1 orang pengurus I untuk pemilahan, pengangkutan dan penggunaan, 1 orang kepala perwakilan II untuk pengaturan, keuangan dan pengumuman, 1 orang kepala III yang ditunjuk untuk organisasi, SDM dan urusan umum, 1 orang sekretaris penyelenggara, 1 orang peninjau internal, 1 orang staf untuk penyortiran, 2 orang staf untuk sosialisasi dan penggunaan, 1 orang staf untuk penyiapan keuangan dan merinci, 1 orang otoritatif, HR dan staf umum.

Bersama sejumlah mitra, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan juga mengembangkan penghimpunan dana zakat. Para antek akan mengumpulkan harta para penyumbang dan muzakki kemudian menyimpannya ke Lembaga Amil Zakat Umum Pemerintahan Asahan. Dalam menyelesaikan kewajibannya, setiap perwakilan melakukan kewajibannya sesuai dengan harapannya. sehingga perkumpulan tersebut dapat dikendalikan oleh individu-individu yang mampu di bidangnya masing-masing. Dengan tujuan agar visi dan misi perkumpulan dapat tercapai.

Dilihat dari struktur administrasinya, maka organisasi yang ada di Organisasi Amil Zakat Umum Pemerintah Asahan sangat baik dalam menunjuk tugas-tugas kepada setiap amil, khususnya dengan melihat kemampuan yang digerakkan oleh para amil tersebut, dan mengingat tanggung jawab yang diharapkan dari setiap amil. perwakilan itu sangat selesai jadi hampir pasti, mereka sangat kuat dalam melaksanakannya, sejauh ini tidak ada hal buruk yang bisa dikatakan tentang kesulitan menyelesaikan kewajiban setiap staf karena semua staf bekerja sesuai kemampuan khusus mereka.

c. Pergerakan (Actuating)

Eksekusi/pengaktifan adalah pelaksanaan untuk menyelesaikan, atau menggerakkan individu, dan pemberdayaan yang hanya sekedar kerja untuk mentransformasikan rencana menjadi pengakuan melalui arah dan inspirasi yang berbeda sehingga individu atau perwakilan dapat melakukan latihan atau pekerjaannya secara ideal. Dalam suatu eksekusi terdapat suatu kegiatan atau pelaksanaan suatu pengaturan yang telah disusun secara hati-hati dan mendalam. Eksekusi umumnya dilakukan setelah pengaturan dipandang sudah siap. Secara mendasar, eksekusi dapat diartikan sebagai eksekusi.

Actuating adalah bagian penting dari interaksi administrasi. Berbeda dengan tiga kemampuan berikutnya (mengatur, memilah, dan mengendalikan), Penghasutan dipandang sebagai inti dari para eksekutif karena secara eksplisit berhubungan dengan individu. Pembangunan biasanya dianggap sebagai tindakan administrasi yang paling sulit dan paling signifikan karena pembangunan mengatur masyarakat secara langsung. Tidak mudah untuk mengetahui bagaimana membuat orang lain bekerja demi tujuan organisasi. Atasan harus mampu menciptakan iklim yang mampu mendorong individu untuk bekerja. Strategi yang digunakan mungkin sangat berbeda dari satu asosiasi ke asosiasi berikutnya.

Cara menentukan penerima zakat (mustahik) adalah dengan melihat perekonomian dan kebutuhan daerah setempat, apakah perekonomian tersebut mampu memenuhi kebutuhannya, jika kurang maka Masyarakat Rezim Asahan Organisasi Amil Zakat akan mengajukan usul kepada pihak fokus agar penghuni tersebut bisa menjadi penerima bantuan, jika pihak fokus Asumsikan memberikan persetujuan maka pihak kantor cabang akan menjadikan penghuni tersebut sebagai mustahik. Meski begitu, ada juga beberapa proyek yang harus segera dilaksanakan. Misalnya, dalam hal bantuan darurat bagi individu yang terkena dampak kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam, cabang akan mengirimkan laporan penting

(mendesak) ke kantor pusat sehingga mereka dapat segera merespons masyarakat dan menawarkan bantuan.

Sementara itu, para donatur (muzaki) mempunyai pendekatan yang berbeda-beda dalam menyimpan harta yang akan dikumpulkan, harta tersebut bisa diperoleh dengan lebih dari satu cara, yaitu melalui bank, atau dengan uang sungguhan. Penerimaan uang ada yang disimpan langsung oleh para kontributor, melalui lembaga donor, dan ada pula yang diambil oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang sudah ada di daerah masing-masing. Jenis penerimaan uang antara lain uang tunai, cek, atau bahkan barang dagangan seperti emas dan barang pertanian. Dalam pengumpulan muzaki ini terdapat beberapa kendala karena ada oknum yang suka menyalurkan cadangan zakatnya secara langsung tanpa mengikutsertakan Lembaga Amil Zakat..

Sementara itu, para pengambil dana (muzaki) mempunyai pendekatan yang berbeda-beda dalam menyimpan harta yang akan dikumpulkan, harta tersebut bisa diperoleh dengan lebih dari satu cara, yaitu melalui bank, atau dengan uang sungguhan. Penerimaan uang ada yang disimpan langsung oleh para kontributor, melalui lembaga donor, dan ada pula yang diambil oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang sudah ada di daerah masing-masing. Jenis penerimaan uang antara lain uang tunai, cek, atau bahkan barang dagangan seperti emas dan barang pertanian. Dalam pengumpulan muzaki ini terdapat beberapa kendala karena ada oknum yang suka menyalurkan cadangan zakatnya secara langsung tanpa mengikutsertakan Lembaga Amil Zakat.

Kantor Amil Zakat Umum Pemerintah Asahan juga sangat dinamis melalui hiburan berbasis web seperti Facebook, Instagram atau situs-situs untuk menarik perhatian terbuka mengenai bantuan zakat yang telah dikumpulkan dan akan disalurkan, sehingga senantiasa semakin banyak masyarakat yang menyadari tentang program kerja Lembaga Amil Zakat Umum Rezim Asahan dan mulai mempercayakan keuangan zakat yang telah dikumpulkan daerah setempat agar tersampaikan dengan baik secara keseluruhan. Berdasarkan perbincangan di atas, pembinaan para insan Lembaga Zakat Umum Rezim Asahan dikatakan sangat baik dalam mengenalkan lembaga tersebut kepada masyarakat melalui hiburan virtual, karena dampak dari hiburan berbasis web adalah sebagai berikut. saat ini sangat besar dalam perbaikan kehidupan saat ini.

d. Pengawasan (Controlling)

Manajemen pada hakikatnya bertujuan total untuk menjauhi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau penyimpangan terhadap tujuan yang ingin dicapai. Melalui manajemen dipercaya dapat membantu melaksanakan pendekatan-

pendekatan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah disusun secara sungguh-sungguh dan efisien. Padahal, suatu kegiatan yang erat kaitannya dengan penentuan atau penilaian sejauh mana pekerjaan telah diselesaikan, tercipta melalui pengawasan. Pengawasan juga dapat membedakan sejauh mana strategi administrasi dijalankan dan tingkat penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan.

Proses penetapan indikator kinerja dan pelaksanaan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diantisipasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dikenal dengan istilah pengawasan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh pengurus dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pengawasan yang dilakukan pada Organisasi Amil Zakat Umum Rezim Asahan dilakukan dengan memperhatikan pedoman pusat administrasi, untuk pengelolaan kantor cabang akan dibatasi oleh pimpinan kantor cabang, untuk penyajian laporan keuangan menggunakan kerangka yang dibuat oleh pusat administrasi, secara konsisten pusat administrasi akan melakukan peninjauan tempat kerja. Cabang melihat latihan dan perbaikan kantor cabang. Jika dilihat dari perbincangan di atas, Organisasi Amil Zakat Masyarakat Pemerintahan Asahan mempunyai kepengurusan yang benar-benar baik, teratur dan terkoordinasi, hal ini berarti Organisasi Amil Zakat Umum Pemerintahan Asahan lebih teredukasi terhadap kemungkinan-kemungkinan pengaturan, mengantisipasi terjadinya kecelakaan di masa lalu.

KESIMPULAN

Mengingat penelitian dan pembahasan terkait dengan pelaksanaan POAC para pengurus Organisasi Amil Zakat Umum Rezim Asahan dalam Menggarap Hakikat Zakat Pengurus cenderung tertutup sebagai berikut:

1. Pelaksanaan POAC para pengurus Organisasi Amil Zakat Umum Rezim Asahan telah berjalan dengan sangat baik dengan perencanaan yang tersusun sempurna secara konsisten. Kemitraan ini berjalan dengan baik karena seluruh staf bekerja sesuai dengan kemampuannya masing-masing sehingga tidak ada permasalahan yang dapat menggagalkan pekerjaan. Sikap yang dilakukan oleh Pengurus juga menjadi standar pada setiap pertemuan yang dilaksanakan setiap Kamis pagi. Kepala cabang bertugas melakukan pengendalian, dan kantor pusat mempunyai sistem terstruktur untuk mengawasi kegiatan dan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan serta mengauditnya.
2. Kualitas Pengurus Zakat Pengurus Organisasi Amil Zakat Umum Kabupaten Asahan telah melaksanakan POAC kemampuan pengurus

zakatnya, dan berjalan dengan sangat baik walaupun terdapat beberapa kendala karena adanya masih ada oknum-oknum yang suka menyalurkan cadangan zakatnya secara lugas tanpa mengikutsertakan Masyarakat Organisasi Amil Zakat. Meski demikian, semua hal dianggap sama, mengingat Organisasi Amil Zakat Umum Pemerintahan Asahan memiliki persiapan yang sangat matang, maka dana yang dikumpulkan dan disebarkan tetap berjalan dengan baik, apalagi Organisasi Amil Zakat Umum Pemerintahan Asahan telah fokus pada hal yang seharusnya. bertemu secara konsisten.

SARAN

Berdasarkan hasil kajian dari tujuan-tujuan yang telah dikemukakan, pencipta kemudian memberikan ide-ide yang dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Gagasan yang dapat diberikan adalah:

1. Kepada Badan Amil Zakat Umum Rezim Asahan agar lebih menumbuhkan daerah-daerah yang mendapat cadangan zakat agar ada pemerataan penyampaian di Peraturan Asahan. Selain itu, untuk meningkatkan dana zakat setiap tahunnya, perlu dilakukan sosialisasi dan sosialisasi secara rutin ke setiap daerah yang masih belum mengetahui keberadaan Badan Amil Zakat Nasional. Dengan begitu, masyarakat akan lebih mudah menyetorkan dana zakatnya ke Badan Amil Zakat di masa depan.
2. Para ilmuwan masa depan didorong untuk berkonsentrasi lebih mendalam pada administrasi di Kantor Amil Zakat Umum Pemerintahan Asahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsari, S. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat). *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3191>
- Amsari, S., Hayati, I., Affandi, A., & Jf, N. Z. (2023). Pelatihan Fundraising Berbasis Digital Marketing Bagi Amil untuk Meningkatkan Penghimpunan Zakat, Infak dan Shodaqoh pada Lazizmu Kabupaten Langkat. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(5), 4682. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm>
- Ardianis. (2018). PERAN ZAKAT DALAM ISLAM. *AL-INTAJ Vol. 4, No. 1, Maret 2018*, 120(1), 0-22.
- Arifudin, M., Sholeha, F. Z., & Umami, L. F. (2021). Planning (Perencanaan) Dalam

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 6 No 5 (2024) 5101 - 5119 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v6i5.2018

Manajemen Pendidikan Islam. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(02), 146-160. <https://doi.org/10.21154/maalim.v2i2.3720>

Djadjuli, R. D. (2019). Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai. *Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai*, 4(567-568), 565-573.

Dr. H. Aan Jaelani, M. A. (2015). *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam [Zakah Management in Indonesia and Brunei Darussalam]* (2015 by Nurjati Press IAIN Syekh Nurjati Cirebon (ed.); Issue October 2015). CV. Pangger. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3747.1609>

Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, D. A. F. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 136-147. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>

H. Ahmad Furqon, Lc, M. . (2015). *Management of Zakat* (A. 2015 BPI Ngaliyan Semarang (ed.)). Al-Faqi>r Ilallah,.

Kartika, A., & Akmal Tarigan, A. (2022). Strategi Pengelolaan Dana ZIS secara Produktif dalam Mengembangkan Ekonomi pada BAZNAS Kabupaten Asahan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(6), 1300-1307. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i6.1226>

Mujiatun, S. (2018). Model of Professional Zakat Management in Indonesia. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 2(4), 80-90.

Nurhayati, S. (2016). *Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Mal*. 7(30), 27. http://repository.syekhnurjati.ac.id/2591/1/SITI_NURHAYATI-min.pdf

Rasta Kurniawati Br. Pinem, A. A. S. (2023). PENGARUH PROMOSI ZAKAT MELALUI MEDIA SOSIAL TERHADAP MINAT BERZAKAT (PADA RUMAH ZAKAT KOTA MEDAN) Afif Alwan Syahridho , 2 Rasta Kurniawati Br . Pinem Promosi zakat melalui media sosial pada masa ini mulai menjadi daya tarik bagi masyarakat Indonesia pa. *Al Multazim Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Vol.3, No.2 November (2023) ISSN 2810 - 0387, 3(2), 424-436.

Salman Nasution, M. A. N. (2023). Pengaruh Islamic Human Capital Terhadap Kinerja Amil Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. *Khazanah : Journal of Islamic Studies Volume 2, Nomor 2, Mei 2023*, 2(3), 310-324. <https://bnr.bg/post/101787017/bsp-za-balgaria-e-pod-nomer-1-v-buletinata>

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 6 No 5 (2024) 5101 - 5119 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v6i5.2018

za-vota-gerb-s-nomer-2-pp-db-s-nomer-12

- Siregar, S. (2015). Problematika Fundraising Zakat. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1, 1–16.
- Tambunan, K., Harahap, I., & Marliyah, M. (2019). Analisis Kointegrasi Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2015-2018. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 249. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v2i2.6066>
- Wardani, Y. (2021). *PELAKSANAAN FUNGSI MANAJEMEN (POAC) DALAM PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN KELOMPOK DASAWISMA PADA DINAS PANGAN KOTA SOLOK*. 6.
- WIDI NOPIARDO. (2016). Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 1(2), 186–187.